KEPALA DESA JEPITU

KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA JEPITU

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA JEPITU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JEPITU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 PeraturanBupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jepitu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;

11. Peratuan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA JEPITU TENTANG SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA JEPITU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabupatenGunungkidul.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.

3. Bupati adalah BupatiGunungkidul.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretarisdaerah.
5. Camat adalah Camat Girisubo.
6. Desa adalah Desa Jepitu.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Jepitu.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jepitu.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDesa.
12. Kepala Desa adalah Kepala desa Jepitu.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan PemerintahDaerah.
14. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jepitu.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
16. Staf Perangkat Desa adalah Staf Perangkat Desa Jepitu.
17. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas danfungsinya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan PeraturanDesa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jepitu.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jepitu.
21. Padukuhan adalah wilayah bagian desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahandesa.
22. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh PerangkatDesa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. SekretariatDesa;
   b. Pelaksana Teknis;dan
   c. PelaksanaKewilayahan.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu KepalaDesa.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada KepalaDesa.

Pasal 3

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasipemerintahan.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Urusan Tata Usaha danUmum;
   b. Urusan Keuangan;dan
   c. UrusanPerencanaan.
(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh KepalaUrusan.

Pasal 4

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. SeksiPemerintahan;
   b. Seksi Kesejahteraan;dan
   c. SeksiPelayanan.
(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh KepalaSeksi.

Pasal 5

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimanadimaksudpada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjangtugas.

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakatdesa.
(4) Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorangDukuh.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI KEPALA DESA

Pasal 6

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahandesa.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berwenang:
   a. memimpin penyelenggaraan PemerintahanDesa;
   b. mengangkat dan memberhentikan perangkatDesa;
   c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan AsetDesa;
   d. menetapkan PeraturanDesa;
   e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa;
   f. membina kehidupan masyarakatDesa;
   g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakatDesa;
   h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakatDesa;
   i. mengembangkan sumber pendapatanDesa;
   j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatDesa;
   k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakatDesa;
   l. memanfaatkan teknologi tepatguna;
   m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secarapartisipatif;
   n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
   o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaanwilayah;

b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan di bidang pendidikan dankesehatan;
c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, danketenagakerjaan;
d. pemberdayaan masyarakat, meliputi melakukan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;dan
e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Sekretariat Desa

Paragraf 1
Sekretaris Desa

Pasal 8

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan SekretariatDesa.
(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
    a. melaksanakan Urusan Ketatausahaan, meliputi:
        1. melaksanakan urusan tatanaskah;
        2. pengelolaan administrasi surat menyurat danekspedisi;
        3. pengelolaan arsip desa;dan
        4. penyusunan rancangan regulasi Desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan KepalaDesa;
    b. melaksanakan Urusan Umum, meliputi:
        1. pengelolaan administrasi Kepala Desa dan PerangkatDesa;
        2. penyediaan prasarana Kepala Desa dan PerangkatDesa;
        3. penyediaan prasarana kantordesa;
        4. pengelolaan perpustakaandesa;
        5. penyiapanrapat-rapat;
        6. pengelolaan asetdesa;
        7. penyiapan kegiatan perjalanan dinas;dan
        8. pelayananumum.
    c. melaksanakan Urusan Keuangan, meliputi:
        1. pengurusan administrasikeuangan;
        2. pengadministrasian sumber-sumber penerimaan danpengeluaran;
        3. verifikasi administrasi keuangan;dan
        4. pengadministrasian penghasilan Kepala Desa dan PerangkatDesa.

d. melaksanakan Urusan Perencanaan, meliputi:
   1. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanjadesa;
   2. inventarisasi data dan penyusunan perencanaan pembangunan desa;
   3. monitoring dan evaluasi program;dan
   4. penyusunan laporandesa.

Paragraf 2
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 9

(1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan dan umum meliputi:
   1. melaksanakan urusan tatanaskah;
   2. pengelolaan administrasi surat menyurat danekspedisi;
   3. pengelolaan arsipdesa;
   4. penyusunan rancangan regulasi Desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan KepalaDesa;
   5. pengelolaan administrasi Kepala Desa dan PerangkatDesa;
   6. penyediaan prasarana Kepala Desa dan PerangkatDesa;
   7. penyediaan prasarana kantordesa;
   8. pengelolaan perpustakaandesa;
   9. penyiapanrapat-rapat;
   10. pengelolaan asetdesa;
   11. penyiapan kegiatan perjalanan dinas;dan
   12. pelayananumum.

Paragraf 3
Kepala Urusan Keuangan

Pasal10

(1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur stafsekretariat.
(2) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, meliputi:
   a. pengurusan administrasikeuangan;
   b. pengadministrasian sumber-sumber penerimaan danpengeluaran;
   c. verifikasi administrasi keuangan;dan
   d. pengadministrasian penghasilan Kepala Desa dan PerangkatDesa.

Paragraf 4
Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 11

(1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur stafsekretariat.
(2) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi urusan perencanaan, meliputi:
    a. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanjadesa;
    b. inventarisasi data dan penyusunan perencanaan pembangunandesa;
    c. monitoring dan evaluasi program;dan
    d. penyusunan laporandesa.

Bagian Kedua
Kepala Seksi

Paragraf 1
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksanateknis.
(2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugasoperasional.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
    a. melaksanakan manajemen tata prajaPemerintahan;
    b. pembinaan masalahpertanahan;
    c. pembinaan ketentraman danketertiban;
    d. pelaksanaan upaya perlindunganmasyarakat;
    e. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidangpolitik;
    f. pembinaan dan pengelolaan administrasikependudukan;
    g. penataan dan pengelolaanwilayah;
    h. pendataan dan pengelolaan monografi desa;dan
    i. pembinaan Rukun Tetangga dan RukunWarga.

Paragraf 2
Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksanateknis.
(2) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugasoperasional.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
    a. melaksanakan pembangunan sarana prasaranaperdesaan;

b. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi dan lingkunganhidup;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pertambangan dan energi, sertapariwisata;
d. pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa yang membidangipembangunan;
e. pendataan dan pengelolaan profil desa;dan
f. mengembangkan perekonomian masyarakatdesa.

Paragraf 3
Kepala SeksiPelayanan

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksanateknis.
(2) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajibanmasyarakat;
b. meningkatkan upaya partisipasimasyarakat;
c. pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, danketenagakerjaan;
d. pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;dan
e. pembinaan di bidang pendidikan dankesehatan.

Bagian Ketiga
Padukuhan

Pasal 15

(1) Padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugaskewilayahan.
(2) Dukuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diPadukuhan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dukuh memiliki fungsi:
a. pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahkerjanya;
b. pelaksanaan upaya perlindunganmasyarakat;
c. pembinaan mobilitaskependudukan;
d. penataan dan pengelolaan wilayahPadukuhan;
e. pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
f. pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;dan
g. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan peraturan perundanganlainnya.

BAB V
STAF PERANGKAT DESA

Pasal 16

(1) Sekretariat Desa dan Seksi-seksi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh staf Perangkat Desa sesuai dengan beban kerja, kemampuan keuangan desa, dan peraturanperundang-undangan.
(2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan atau kepada Kepala Seksi masing-masing.

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 17

(1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(3) Setiap pimpinan di lingkungan pemerintah desa bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugasbawahan.

Pasal 18

(1) Setiap bawahan di lingkungan pemerintah desa wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan olehatasan.
(2) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas setiap bawahan wajib memberikan saran dan pertimbangan kepadaatasannya.

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jepitu tercantum dalam Lampiran Peraturan Desaini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati dan Camat berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Jepitu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaPemerintahan Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa berubah menjadi sebagai berikut :

a. Kepala Desa menjadi KepalaDesa;
b. Sekretaris Desa menjadi SekretarisDesa;
c. Kepala Bagian Pemerintahan menjadi Kepala SeksiPemerintahan;
d. Kepala Bagian Pembangunan menjadi KepalaSeksiKesejahteraaan;
e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menjadi Kepala SeksiPelayanan;
f. Kepala Urusan Umum menjadi Kepala Urusan Tata Usaha danUmum;
g. Kepala Urusan Keuangan menjadi Kepala UrusanKeuangan;
h. Kepala Urusan Perencanaan menjadi Kepala UrusanPerencanaan;
i. Dukuh menjadiDukuh;
j. Staf Perangkat Desa menjadi Staf PerangkatDesa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jepitu.

Ditetapkan di Jepitu
pada tanggal 25 Januari 2017
KEPALA DESA JEPITU,

S A R W A N A

Diundangkan di Jepitu
pada tanggal 25 Januari 2017
Pjs. SEKRETARIS DESA,

S U K A J A

LAMPIRAN
PERATURANDESA JEPITU
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTNG
SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA JEPITU

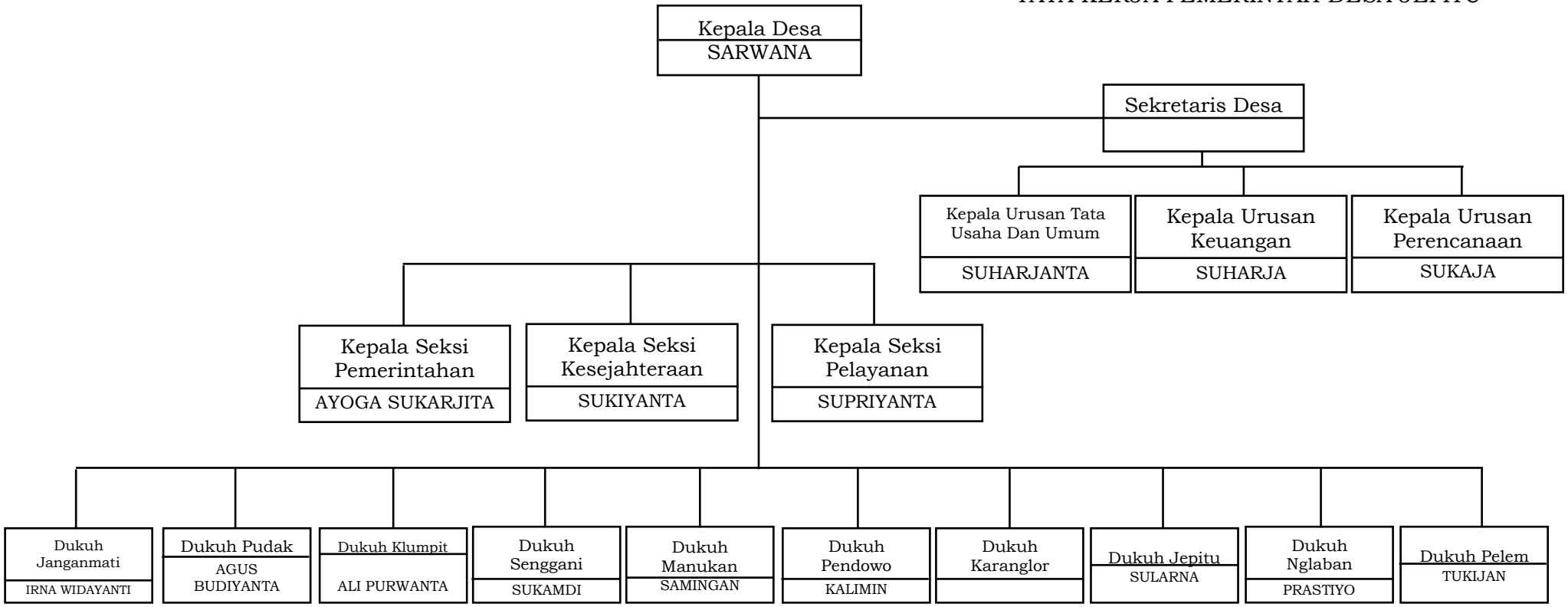

KEPALA DESA JEPITU,

S A R W A N A